



PENETAPAN

Nomor 2810/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat Umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat kediaman di Kp. Cikeas Parung, RT. 2 RW. 7, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat kediaman di Kp. Cibitung, RT. 1 RW. 5, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 26 Juli 2017 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 2810/Pdt.G/2017/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2011, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 1332/09/XI/2011 tertanggal 01 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Anak, Perempuan, Lahir di Bogor tanggal 23 Juni 2013;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juni 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat mempunyai sifat egois dan ingin menang sendiri;
 - b. Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat kurang terbuka dalam masalah ekonomi kepada Penggugat;
 - d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;
 - e. Penggugat sudah tidak cocok lagi dan tidak nyaman lagi untuk membina rumah tangga bersama kembali dengan Tergugat;
5. Bahwa pada Mei 2017 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor W.10.A-20/4862/HK.05/2017 tanggal 14 Nopember 2017, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat peneguran tersebut memenuhi pembayaran sejumlah Rp.225.000,- (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*), sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Setelah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2810/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 2 Januari 2018 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa dari panjar biaya perkara yang telah habis terpakai seluruhnya sebanyak Rp. 636.000,- (*enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Cibinong berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan penaftaran perkara Penggugat tersebut;

Menetapkan

1. Membatalkan perkara Nomor 2810/Pdt.G/2017/PA.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,- (*enam ratus tiga puluh enam riburupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang di laksanakan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Evi Triawianti serta Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Bahrhun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Bahrhun Kustiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	555.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	636000,- (enamratus tiga puluh enam ribu rupiah); ,